

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

*Jumat.*  
15/3 - 1996.

NOMOR : 78 SKEP / HK / 1996.

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN SD-SD BARU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUPANG  
TAHUN AJARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Wajib Belajar maka sangat diperlukan adanya usaha perluasan Pendidikan Dasar untuk menampung penduduk usia Sekolah yang belum tertampung pada SD-SD yang sudah ada.
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka SD-SD seperti tersebut pada daftar lampiran keputusan ini yang telah memenuhi syarat Pendidikan dan telah melaksanakan proses belajar mengajar sejak permulaan tahun ajaran - 1995/1996 perlu disyahkan pendiriannya.-
- Menimbang: 1. Undang-undang Nomor:5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor.38 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3037).
2. Undang - undang Nomor. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 122 tambahan lembaran Negara Nomor. 1655 ).-
3. Undang - undang Nomor. 2 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor. 6 ).-
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 1951 tentang penyerahan Urusan - Urusan Pemerintah Pusat, dalam lapangan Pendidikan Dasar Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor. 110 ).-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Petama : Mengesahkan Pendirian SD - SD Baru dengan Status sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.-

Kedua .....

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;-  
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : KUPANG

PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 1996.



TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.-
3. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bapenas di Jakarta
4. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Bapak Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Bapak Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang di Kupang.-
9. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Kupang di Kupang.-
10. Camat Kupang Barat di Baktate.
11. Camat Kupang Kupang Timur di Babau.
12. Camat Amaras di Dekabiti.
13. Camat Amfoang Selatan di Lelogama.
14. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Amfoang Selatan di Lelogama.
15. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kupang Barat di Baktate.
16. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kupang Timur di Babau.
17. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Keroi di Dekabiti.
18. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Amfoang Selatan di Lelogama.-
19. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kupang Barat di Baktate.

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Kupang.-

Nomor : Nama Kelurahan /Desa	Nama Kecamatan	Nama SD yang di- syahkan pendiriannya.	Keterangan	
1	2	3	4	5
1. <del>Amarasasi.</del>	Kupang Barat	DE111	Negeri	
2. DEbesi	Amarasi	Kovani Nene.	Negeri	
3. Demolo	Kupang Timur	Tinis	Negeri	
4. Delbanu	Amfoang Selatan	Delnoah.	Negeri	
5. Toobaun.	Amarasi.	Tubuk.	Negeri.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

  
= PAUL LAWAWA RIHI =